



**LAPORAN KEGIATAN PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS  
DALAM RANGKA UNTUK TIDAK MELAKUKAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN TINDAK PIDANA LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanjung Pinang,      Maret 2021

**LAPORAN HASIL SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WBK DAN WBBM DILINGKUNGAN POLRES TANJUNG PINANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

---

## I. PENDAHULUAN

### 1. Umum

- a. Sejalan dengan perkembangan Reformasi Birokrasi Nasional di Negara Republik Indonesia pada Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 merupakan tindak lanjut dari Grand Design Polri Tahun 2005-2025 guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
- b. Dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Polri, adanya struktur baru yaitu Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres diharapkan dapat membawa suatu perubahan pola pikir (*mind set*) maupun budaya kerja (*culture set*) khususnya di lingkungan Polres Tanjung Pinang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna tercapainya target dan sasaran Rencana Strategi maupun Rencana Kerja Polres Tanjung Pinang.
- c. Guna tercapainya target dan sasaran Rencana Strategi Polri Tahun 2015-2019, dengan agenda *Strive For Excellent* (Berusaha/Berjuang yang terbaik/Prima/Unggul), dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) Polri, maka disusunlah suatu pemetaan yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat Polres.
- d. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Polres Tanjung Pinang melaksanakan 9 program Reformasi Birokrasi Polri diantaranya Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Perundang-undangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Monitoring serta 31 Kegiatan dan 122 Rencana Aksi dengan memperhatikan tujuan, sasaran, target dan hasil yang ingin dicapai serta dengan dilakukan monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang selanjutnya dibuat pelaporan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Polri di lingkungan Polres Tanjung Pinang.
- e. Polres Tanjung Pinang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Polres Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 dengan melibatkan seluruh personel di jajaran Polres Tanjung Pinang untuk tidak melakukan penyalagunaan narkoba dan tindak pidana lainnya yang melanggar Kode Etik Profesi Polri.

### 2 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari laporan pelaksanaan kegiatan penandatanganan pakta integritas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya yang melanggar Kode Etik Profesi Polri guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Polres Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai laporan kepada pimpinan terkait penandatanganan pakta integritas oleh personel Polres Tanjung Pinang.

### 3. Ruang lingkup

Laporan Pelaksanaan kegiatan penandatanganan pakta integritas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya yang melanggar Kode Etik Profesi Polri guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Polres Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 ini melingkupi kegiatan penandatanganan pakta integritas.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Permenpan dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Aparatur Negara dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Nomor : KB/1/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang tata cara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani;
- d. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/8284/XII/REN.2.3./2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang laporan monitoring pelaksanaan penilaian Zona Integritas di lingkungan Polri Tahun 2020.
- e. Surat Perintah Kapolres Tanjung Pinang nomor : Sprin / 206 / I / REN.2.3. /2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang susunan kelompok kerja Pembangunan, Penggerak dan Penilai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjung Pinang.
- f. Surat Perintah Kapolres Tanjung Pinang nomor : Sprin / 246 / II / REN.2.3. /2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Tim pelaksanaan sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjung Pinang.

### 5. Sistematika

- a. Pendahuluan
- b. Kegiatan yang dilaksanakan
- c. Hasil yang dicapai
- d. Hambatan dan kendala yang dihadapi
- e. Penutup

## II. KEGIATAN YANGDILAKSANAKAN.

1. Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 08.00 Wib dilaksanakan penandatanganan pakta integritas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya yang melanggar Kode Etik Profesi Polri guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Polres Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021.
2. Kegiatan dipimpin oleh Kapolres Tanjung Pinang AKBP FERNANDO, S.H., S.I.K dan dihadiri seluruh persone Polres Tanjung Pinang.

### III. HASIL YANG DICAPAI

1. Selama dilaksanakannya kegiatan penandatanganan pakta integritas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya yang melanggar Kode Etik Profesi Polri guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Polres Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan aman dan lancar
2. Penandatanganan pakta integritas dilakukan secara perwakilan dari Pimpinan, Kanit dan Anggota yang mewakili seluruh personel Polres Tanjung Pinang.
3. Untuk mendukung kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dokumentasi terlampir.

### IV. HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan kegiatan penandatanganan pakta integritas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya yang melanggar Kode Etik Profesi Polri guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Polres Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 yang diadakan tidak ditemukan hambatan maupun kendala.

### V. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan penandatanganan pakta integritas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya yang melanggar Kode Etik Profesi Polri guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Polres Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 ini dibuat, sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Tanjungpinang, 10 Maret 2021  
AN. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG  
WAKA

  
MUHAMMAD CHAIDIR, S.H., S.I.K., M.M  
KOMISARIS POLISI NRP 79121346

DOKUMENTASI PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS  
DALAM RANGKA TIDAK MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN  
TINDAK PIDANA LAINNYA







Tanjungpinang, 10 Maret 2021  
AN. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG  
WAKA



MUHAMMAD CHAIDIR, S.H., S.I.K., M.M  
KOMISARIS POLISI NRP 79121346



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
RESOR TANJUNGPINANG**



**PAKTA INTEGRITAS**

**Saya DHIA CYNTHIA SIREGAR, S.Tr.K, pangkat Inspektur Polisi Satu, Jabatan Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Tanjungpinang, menyatakan sebagai berikut :**

1. Sebagai Anggota Polri wajib patuhi dan taat terhadap peraturan serta perundang –undangan yang berlaku;
2. Mengetahui dan memahami bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan Kode Etik Profesi Polri;
3. Mengetahui dan memahami bahwa perbuatan Tindak Pidana umum adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagai mana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi Polri
4. Secara Proaktif melakukan pengawasan melekat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan tindak pidana umum dilingkungan kerja;
5. Tidak akan melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Tindak pidana umum;
6. Berani melaporkan dan membuat laporan polisi terhadap Anggota Polri dan ASN Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana umum sesuai dengan peraturan dan perundang –undangan yang berlaku;
7. Bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar pernyataan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak akan menuntut atas sanksi yang diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.

Tanjungpinang, 09 Maret 2021

**Menyaksikan**

**Pembuat Pernyataan**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG**

**KANIT TURJAWALI SAT LANTAS  
POLRES TANJUNGPINANG**

**KEPALA**

**FERRANDO S.H., S.I.K.**

**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.78111156**

**DHIA CYNTHIA SIREGAR, S.Tr.K  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 94061285**



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
RESOR TANJUNGPINANG**



**PAKTA INTEGRITAS**

Saya **PAULUS FEBRIANTO SIMAMORA** pangkat Brigadir Polisi Kepala, Jabatan Bamin Sie Propam Polres Tanjungpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Sebagai Anggota Polri wajib patuhi dan taat terhadap peraturan serta perundang –undangan yang berlaku;
2. Mengetahui dan memahami bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan Kode Etik Profesi Polri;
3. Mengetahui dan memahami bahwa perbuatan Tindak Pidana umum adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagai mana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi Polri
4. Secara Proaktif melakukan pengawasan melekat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan tindak pidana umum dilingkungan kerja;
5. Tidak akan melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Tindak pidana umum;
6. Berani melaporkan dan membuat laporan polisi terhadap Anggota Polri dan ASN Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana umum sesuai dengan peraturan dan perundang –undangan yang berlaku;
7. Bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar pernyataan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak akan menuntut atas sanksi yang diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.

Tanjungpinang, 09 Maret 2021

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG**

**BAMIN SIEPROPAM  
POLRES TANJUNGPINANG**



*Handwritten signature*  
**FERNANDO, S.H, S.I.K.**

*Handwritten signature*  
**PAULUS FEBRIANTO SIMAMORA**

**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.78111156**

**BRIGADIR POLISI KEPALA NRP.84020524**



MALUKU MALUKU UTARA PAPUA ACEH SUMATERA UTARA  
MABES POLRI  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
RESOR TANJUNGPINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya SYAMSURIYA, S.Sos.,M.Si pangkat Inspektur Polisi Dua, Jabatan Kasi Propam Polres Tanjungpinang, menyatakan sebagai berikut:

1. Sebagai Anggota Polri wajib patuhi dan taat terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengetahui dan memahami bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan Kode Etik Profesi Polri;
3. Mengetahui dan memahami bahwa perbuatan Tindak Pidana umum adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagai mana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi Polri
4. Secara Proaktif melakukan pengawasan melekat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan tindak pidana umum dilingkungan kerja;
5. Tidak akan melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Tindak pidana umum;
6. Berani melaporkan dan membuat laporan polisi terhadap Anggota Polri dan ASN Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana umum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar pernyataan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak akan menuntut atas sanksi yang diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.

Tanjungpinang, 09 Maret 2021

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

KASIPROPAM POLRES TANJUNGPINANG

FERNANDY S.H., S.I.K.

SYAMSURIYA, S.Sos.,M.Si

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.78111156

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 84060761



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
RESOR TANJUNGPINANG**



**PAKTA INTEGRITAS**

**Saya FIRUDDIN, pangkat Ajun Komisaris Polisi, Jabatan Kapolsek Tanjungpinang Timur Polres Tanjungpinang, menyatakan sebagai berikut :**

1. Sebagai Anggota Polri wajib patuh dan taat terhadap peraturan serta perundang –undangan yang berlaku;
2. Mengetahui dan memahami bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan Kode Etik Profesi Polri;
3. Mengetahui dan memahami bahwa perbuatan Tindak Pidana umum adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagai mana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi Polri
4. Secara Proaktif melakukan pengawasan melekat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan tindak pidana umum dilingkungan kerja;
5. Tidak akan melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Tindak pidana umum;
6. Berani melaporkan dan membuat laporan polisi terhadap Anggota Polri dan ASN Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana umum sesuai dengan peraturan dan perundang –undangan yang berlaku;
7. Bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar pernyataan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak akan menuntut atas sanksi yang diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.

Tanjungpinang, 09 Maret 2021

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG**

**KAPOLSEK TANJUNGPINANG TIMUR  
POLRES TANJUNGPINANG**

**KEPALA**  
*Fernando S.H.*  
**FERNANDO, S.H., S.I.K.**  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.78111156

*Firuddin*  
**FIRUDDIN**  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 71120308